



BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. bahwa infrastruktur sistem pemerintahan berbasis elektronik merupakan bagian dari arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk mendukung layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamuju Tengah tentang Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju Tengah.
6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi

informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

7. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi.
8. Layanan SPBE adalah fungsi dari sistem aplikasi SPBE yang memberikan manfaat kepada pengguna SPBE.
9. Jaringan Intra Pemerintah adalah jaringan intra yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
10. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah adalah Sistem penghubung layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah.
11. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan TIK secara elektronik ataupun non elektronik.
12. Infrastruktur Teknologi yang selanjutnya disebut Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data serta memberikan Layanan SPBE.
13. Jaringan Lokal atau *Local Area Network* yang selanjutnya disebut LAN adalah sekelompok komputer dengan perangkat pendukungnya yang terhubung dan dapat berkomunikasi dalam area kerja tertentu.
14. Jaringan Jarak Jauh atau *Wide Area Network* yang selanjutnya disebut WAN adalah dua atau lebih LAN yang terhubung dan dapat berkomunikasi.
15. *Router* adalah sebuah alat yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuannya melalui sebuah proses yang dikenal sebagai routing.
16. *Switch* adalah suatu komponen jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer agar dapat melakukan pertukaran paket, menerima, memproses dan meneruskan data ke perangkat yang dituju.
17. *Switch Manageable* adalah *switch* yang dapat dikonfigurasi karena memiliki sistem operasi di

dalamnya.

18. *Switch Non Manageable* adalah *switch* yang tidak dapat dikonfigurasi dan hanya berfungsi sebagai penghubung.
19. *Wireless Acces Point* adalah perangkat keras yang memungkinkan perangkat wireless lain untuk terhubung ke jaringan kabel menggunakan wifi.
20. Kartu Jaringan atau adalah sebuah kartu yang berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer.
21. *Box Catalyst* adalah kotak khusus yang digunakan untuk melindungi peralatan jaringan.
22. *Tray* adalah sebuah pelindung kabel jaringan.
23. *Converter Optic* adalah perangkat jaringan yang memungkinkan untuk menghubungkan dua jenis media yang berbeda seperti *twisted pair* dengan kabel serat optik.
24. *Firewall* adalah sistem keamanan untuk mengelola dan memantau *traffic* masuk dan keluar berdasarkan aturan keamanan yang sudah ditentukan.
25. *Server* adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer.
26. *Server Gateway* adalah suatu perangkat yang menghubungkan jaringan komputer yang satu atau lebih jaringan komputer dengan media komunikasi yang berbeda sehingga informasi pada saat jaringan komputer dialihkan akan berbeda dengan media jaringan yang berbeda.
27. *Proxy Server* adalah sebuah perantara (sistem komputer atau aplikasi) yang bertindak sebagai perantara permintaan dari klien mencari sumber daya dari Server lain.
28. *Proxy Cache Server* adalah sebuah Server yang berfungsi untuk menyimpan data dari situs yang pernah dikunjungi dalam bentuk cache sehingga situs dapat dibuka lebih cepat ketika diakses kembali.
29. *Network Virus Wall* adalah alat yang digunakan untuk memfilter seluruh traffic jaringan.
30. *Internet Protocol Public* yang selanjutnya disingkat IP Public adalah IP yang bisa diakses langsung oleh internet.
31. *Block IP Public* adalah kelompok IP yang bisa diakses oleh internet.
32. *Vendor* adalah pihak (lembaga atau perorangan) yang menyediakan/menjual bahan baku, bahan penolong, jasa atau produk yang diolah atau dijual kembali oleh perusahaan lain untuk menunjang kinerja

perusahaan tersebut.

33. Lisensi adalah pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang/jasa yang dilisensikan.
34. *Parental Guard* adalah sebuah fitur keamanan untuk memfilter konten yang tidak layak.
35. Administrasi Jaringan adalah sebuah pekerjaan dari para administrator jaringan yang bertugas untuk mengatur sebuah jaringan komputer baik dalam skala kecil maupun skala besar.
36. *Password* adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna jaringan atau sebuah sistem yang mendukung banyak pengguna untuk memverifikasi identitas dirinya kepada sistem keamanan yang dimiliki oleh jaringan atau sistem tersebut.
37. *Application Programming Interface* yang selanjutnya disingkat API adalah interface yang dapat menghubungkan satu aplikasi dengan aplikasi lainnya.

BAB II

MAKSUD, PRINSIP, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengembangan dan pengelolaan infrastruktur SPBE.

Pasal 3

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. efisiensi;
 - b. efektifitas;
 - c. keterpaduan;
 - d. kesinambungan;
 - e. interoperabilitas;
 - f. akuntabilitas; dan
 - g. keamanan.
- (2) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi infrastruktur SPBE secara tepat guna.
- (3) Prinsip efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan optimalisasi infrastruktur SPBE agar berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Prinsip keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengintegrasian

infrastruktur SPBE.

- (5) Prinsip kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelaksanaan infrastruktur SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (6) Prinsip interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem dalam rangka pertukaran data, informasi atau untuk mendukung infrastruktur SPBE.
- (7) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban infrastruktur SPBE.
- (8) Prinsip keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan pada data dan informasi infrastruktur SPBE.

Pasal 4

Infrastruktur SPBE meliputi:

- a. tata kelola infrastruktur SPBE; dan
- b. pemantauan dan evaluasi.

BAB III

TATA KELOLA INFRASTRUKTUR SPBE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Infrastruktur SPBE terdiri atas:
 - a. Jaringan Intra Pemerintah; dan
 - b. Sistem Penghubung Layanan.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan Infrastruktur SPBE mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (3) Pengembangan dan pengelolaan Infrastruktur SPBE dilakukan secara terpusat oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
- (4) Pemanfaatan fasilitas berupa infrastruktur pasif telekomunikasi.
- (5) Infrastruktur pasif telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas:
 - a. gorong-gorong;
 - b. menara, tiang;
 - c. lubang kabel;
 - d. terowongan;
 - e. penopang jaringan listrik; dan

- f. penerangan jalan dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.
- (6) Pemanfaatan kamera *Closed Circuit Television* milik perseorangan maupun Badan Usaha pada fasilitas publik memberikan akses *Internet Protocol Addressnya* kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Bagian Kedua Jaringan Intra Pemerintah

Pasal 6

- (1) Pengembangan Jaringan Intra Pemerintah pada Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pengembangan Jaringan Intra Pemerintah meliputi kegiatan membangun koneksi jaringan baru dan/atau pengembangan koneksi jaringan yang sudah ada dengan:
- a. memperhatikan aspek keamanan infrastruktur jaringan yang menyangkut pembobolan dan penerobosan infrastruktur jaringan;
 - b. memperhatikan aspek kestabilan koneksitas infrastruktur jaringan;
 - c. menjamin ketersediaan layanan koneksi dan akses infrastruktur jaringan bagi Perangkat Daerah; dan
 - d. memperhatikan aspek yang dapat meningkatkan kesadaran pengguna akan pentingnya keamanan dalam menggunakan teknologi informasi.

Paragraf 1

Standar Operasional Prosedur Pengembangan dan Pengelelolaan Jaringan Intra Pemerintah

Pasal 7

- (1) Prosedur pengembangan Jaringan Intra Pemerintah baru sebagai berikut:
- a. Perangkat Daerah mengajukan permohonan pengembangan Jaringan Intra Pemerintah baru disertai dengan tujuan dan lokasi penambahannya kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika; dan
 - b. pengembangan Jaringan Intra Pemerintah baru dilaksanakan berdasarkan hasil koordinasi antara Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika dengan Perangkat Daerah terkait.

- (2) Pengembangan Jaringan Intra Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan standar instalasi jaringan LAN atau WAN sesuai ketersediaan dan perkembangan teknologi jaringan.

Pasal 8

Pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Lokal Perangkat Daerah disesuaikan dengan standar topologi Jaringan Intra Pemerintah lokal Perangkat Daerah atau LAN Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Pengembangan Jaringan Intra Pemerintah antar Perangkat Daerah disesuaikan dengan standar topologi jaringan antar Perangkat Daerah atau WAN Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Standar Peralatan Jaringan Intra Pemerintah

Pasal 10

- (1) Peralatan yang dibutuhkan dalam membangun jaringan intra pemerintah terdiri atas:
 - a. *Router*;
 - b. *Switch*;
 - c. *Wireless Acces Point*;
 - d. Kartu Jaringan;
 - e. *Box Catalyst*; dan
 - f. *Tray*.
- (2) Peralatan berupa *Router* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a minimal memiliki 2 (dua) *Network Interface*.
- (3) Peralatan berupa *Switch* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan *Switch Manageable* dan/atau *Switch Non Manageable*.
- (4) Peralatan berupa *Wireless Acces Point* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menggunakan standar *Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11* dan mendukung metode pengamanan minimal WPA, kecuali untuk area *hotspot*.
- (5) Peralatan berupa Kartu Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menggunakan Kartu Jaringan UTP dengan standar sistem *Ethernet IEEE (Institute of Electrical and Electrnics Engineers)*

dan/atau kartu jaringan wireless dengan standar sistem IEEE 802.11g, frekuensi 2.4 GHz, 5.8 GHz dan transmisi hingga 54 Mbit/s dan mendukung metode pengamanan minimal WPA.

- (6) Peralatan berupa *Box Catalyst* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memiliki kipas pendingin dan ventilasi yang cukup.
- (7) Peralatan berupa *Tray* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terbuat dari bahan *Poli Vinil Clorida* (PVC).

Paragraf 3

Standar Tata Ruang dan Perangkat Jaringan Intra Pemerintah

Pasal 11

- (1) Standar tata ruang dan perangkat Jaringan Intra Pemerintah terdiri atas:
 - a. *Router*;
 - b. *Firewall*;
 - c. *Switch*;
 - d. *Wireless Access Point*;
 - e. *Converter Optic*; dan
 - f. Kabel Infrastruktur Jaringan
- (2) Standar tata ruang dan perangkat Jaringan Intra Pemerintah berupa *Router* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu peletakan *Router* pada posisi yang aman, mudah pengelolaannya, mempunyai *backup* daya listrik melalui UPS.
- (3) Standar tata ruang dan perangkat Jaringan Intra Pemerintah berupa *Firewall* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu peletakan *Firewall* pada rak di ruang Server yang dilengkapi dengan pendingin udara dan mempunyai *backup* daya listrik melalui UPS.
- (4) Standar tata ruang dan perangkat Jaringan Intra Pemerintah berupa *Switch* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu peletakan *Switch* pada posisi yang aman dan mudah pengelolaannya, pengkabelan *witch* rapi, tertutup dan dilengkapi dengan label.
- (5) Standar tata ruang dan perangkat Jaringan Intra Pemerintah berupa *Wireless Access Point* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu pemasangan *wireless* dengan memperhatikan keamanan, luas jangkauan dan mudah pengelolaannya serta terhubung dengan infrastruktur jaringan yang dikoordinasikan dan menggunakan pengaturan hak akses dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan

informatika.

- (6) Standar tata ruang dan perangkat Jaringan Intra Pemerintah berupa *Converter Optic* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu penempatan *Converter Optic* pada *box catalist* yang dilengkapi fan dengan posisi yang aman dari gangguan dan mudah pengelolaannya dan terhubung dengan infrastruktur Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
- (7) Standar tata ruang dan perangkat Jaringan Intra Pemerintah berupa kabel infrastruktur jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu instalasi kabel infrastruktur jaringan di dalam ruangan kabel dengan memasukkannya ke dalam *Tray* yang sesuai dengan kapasitas kabel, aman dari gangguan, tidak mengganggu kegiatan dan terhindar dari aliran interfensi listrik tegangan tinggi atau instalasi kabel infrastruktur jaringan di luar ruang yang menempel pada dinding, kabel dimasukan dalam pipa paralon, pemasangan dengan posisi menggantung menggunakan kawat penggantung dan terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

Paragraf 4

Standar Konfigurasi Peralatan Jaringan Intra Pemerintah

Pasal 12

- (1) Standar konfigurasi peralatan Jaringan Intra Pemerintah terdiri atas peralatan jaringan sebagai berikut :
 - a. *Firewall*;
 - b. *Server Gateway*;
 - c. *Server Proxy*; dan
 - d. *Network Virus Wall*.
- (2) Standar konfigurasi peralatan jaringan *Firewall* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan penkonfigurasian transparan dengan *IP Public* untuk mengamankan *Block IP Public*, pengaturan semua akses dari IP luar yang akan masuk ke dalam *Block IP Public* Pemerintah Daerah, memiliki *access list* dan pola pengamanan yang selalu diupdate dari *Vendor* sesuai dengan Lisensi yang dimiliki, kemampuan pengeblokan terhadap service, situs dan koneksi menuju IP Public tertentu karena alasan keamanan, *Parental Guard* dan optimalisasi penggunaan internet, memiliki aplikasi untuk

melakukan *backup* konfigurasi secara otomatis, dan pembatasan akses *Firewall* yang hanya dimiliki oleh Administrasi Jaringan dengan Password yang diganti secara berkala.

- (3) Standar konfigurasi peralatan jaringan *Server Gateway* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui pengaturan lalu lintas informasi data pengguna jaringan internet yang merupakan pusat routing bagi seluruh koneksi jaringan internal Pemerintah dan sebagai Server utama.
- (4) Standar konfigurasi peralatan jaringan Server proxy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan *Proxy Cache Server* untuk semua koneksi data dari Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Desa.
- (5) Standar konfigurasi peralatan jaringan Network Virus Wall sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu perangkat *Network Virus Wall* yang dapat memfilter seluruh *traffic* jaringan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Paragraf 5

Pelaporan Jaringan Intra Pemerintah

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah menyerahkan diagram infrastruktur LAN terkini kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika paling sedikit 1 (satu) kali setahun.
- (2) Perangkat Daerah melaporkan rincian perubahan infrastruktur LAN setiap terdapat perubahan infrastruktur LAN.

Bagian Ketiga

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Pasal 14

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (2) Setiap Perangkat Daerah wajib menyediakan API untuk Layanan SPBE yang terintegrasi dengan Sistem Penghubung Layanan.
- (3) Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
- (4) Dalam penyediaan API Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah harus memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan

SPBE dan mendapat rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Monitoring dan evaluasi infrastruktur SPBE dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi infrastruktur SPBE dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak
pada tanggal 10 Agustus 2023
BUPATI MAMUJU TENGAH,

ttd

H. ARAS TAMMAUNI

Diundangkan di Tobadak
pada tanggal 10 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

ttd

H. ASKARY

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2023 NOMOR
27

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



LUKMAN, S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007